



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 26 /I.05-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD;
- b. bahwa guna terlaksananya pembinaan yang tertib dan lancar terhadap badan usaha milik daerah perlu dibentuk tim pembina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

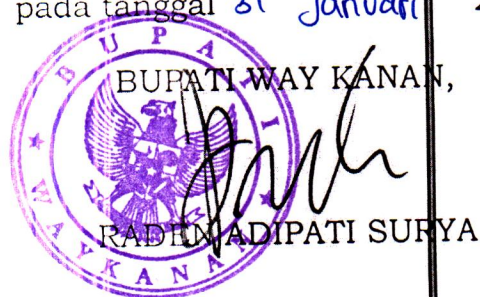
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat berkembang serta berkontribusi secara maksimal terhadap pendapatan asli daerah, serta mendukung misi pembangunan daerah dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. pembinaan kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. pembinaan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. monitoring dan evaluasi, dan
 - f. menyusun dan menyiapkan bahan pelaporan.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Januari 2024



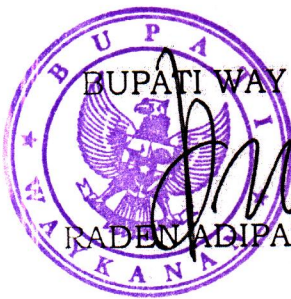
Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /I.05-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan.	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Way Kanan.	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
7.	Inspektur Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
8.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
9.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Way Kanan.	Anggota	



BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 26 /I.05-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bambang Ariyanto, S.E., Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
2.	Heri Kurniawan, S.T.P., M.M., Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
3.	A. Anto, Pengadministrasian Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	



BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA